

PERAMPASAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Fatma Putri Fadilah^{1*}, Ummu Hani Sentosa², Harlin Sabrina Rasya³

¹*Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2210611198@mahasiswa.upnvet.ac.id**

²*Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2410611307@mahasiswa.upnvet.ac.id*

³*Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611021@mahasiswa.upnvet.ac.id*

Diterima: 22 April 2025

Direview: 21 Maret 2025

Disetujui: 11 April 2025

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state finances. One of the approaches applied in efforts to eradicate corruption is profit confiscation, which is a legal mechanism that authorizes the state to confiscate profits obtained illegally by a business entity. This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of the mechanism of corporate profit confiscation in the recovery of state finances due to corruption in Indonesia. This research uses normative juridical method with statute approach and conceptual approach. Data is collected through literature study with primary and secondary legal sources. The results show that although profit forfeiture has been regulated in various laws and regulations, its implementation still faces obstacles, such as weak coordination between law enforcement agencies, unclear regulations, and lack of effectiveness in applying sanctions against corporations involved in corruption crimes. The implementation of profit forfeiture mechanisms in several countries, such as the United States and the United Kingdom, shows that this policy can be an effective instrument in recovering state assets and eradicating corporate corruption. Therefore, it is necessary to optimize regulations, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen inter-agency coordination so that the profit forfeiture mechanism can be applied more effectively in dealing with corruption cases in Indonesia.

Keywords: Corruption, Profit Forfeiture, State Financial Recovery.

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah perampasan keuntungan, yaitu mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh suatu badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan mekanisme perampasan keuntungan korporasi dalam pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perampasan keuntungan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, ketidakjelasan regulasi, dan kurang efektifnya penerapan sanksi terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi. Penerapan mekanisme perampasan keuntungan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memulihkan aset negara dan memberantas korupsi korporasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga agar mekanisme perampasan keuntungan dapat diterapkan secara lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Keuntungan, Pemulihan Keuangan Negara.



PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” telah menegaskan mengenai pengakuan terhadap supremasi konstitusi, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan di mata hukum dan jaminan keadilan bagi setiap individu, termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Berkaitan dengan penerapan Pasal 1 ayat (3) terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.¹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Sebagai bentuk upaya menangani tindak pidana korupsi terdapat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Namun, tindak pidana tersebut masih terjadi peningkatan di Indonesia sebagaimana data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2004 hingga 2021, pihak swasta yang terbukti melakukan korupsi mencapai 359 orang atau 26% dari total kasus, pelaku dari legislatif yaitu 310 orang, dan kepala daerah 170 orang. Pada tahun 2022, Kejaksaan Agung melaporkan bahwa kerugian negara akibat korupsi tahun 2022 mencapai Rp.144,2 Triliun dan USD 61,9, jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya seperti kerugian negara pada tahun 2021 yang mencapai Rp.62,9 Triliun.²

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terlihat pada kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang menghasilkan kerugian mencapai Rp23,7 triliun. Kasus tersebut melibatkan sejumlah petinggi Asabri dan beberapa pihak eksternal, termasuk Benny Tjokrosaputro, Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Selama periode 2012-2019, jajaran direksi Asabri, termasuk Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kepala Divisi Investasi, diduga berkolusi dengan pihak luar seperti Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomasidi. Mereka melakukan pembelian atau penukaran saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik pihak eksternal tersebut. Harga saham-saham tersebut telah dimanipulasi menjadi tinggi untuk memberikan kesan kinerja portofolio Asabri yang baik. Investasi Asabri pada saham-saham yang tidak likuid dan reksa dana dengan

¹La Januru et al., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025)

²Heri Oktavianto dan Irdi Nur Khumaeroh, “Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 1069–1081.

underlying saham berkualitas rendah dilakukan tanpa analisis yang memadai. Seluruh kegiatan investasi tersebut tidak dikendalikan oleh Asabri, melainkan oleh Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi. Akibat dari manipulasi tersebut, nilai investasi Asabri menurun drastis, yang berujung pada kerugian negara.³

Terdapat berbagai faktor penyebab kegagalan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya komitmen politik dalam mendukung kebijakan antikorupsi. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih belum optimal karena terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya, serta adanya indikasi praktik mafia peradilan yang mempengaruhi proses hukum. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga menghadapi kendala berupa kurangnya fokus yang jelas, tekanan dari berbagai pihak, serta ketiadaan prioritas yang tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi yang signifikan. Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakefisienan dalam proses investigasi dan penuntutan.⁴

Ketidakjelasan serta ambiguitas dalam regulasi turut memengaruhi interpretasi terhadap delik suap dalam tindak pidana korupsi. Ketidakkonsistenan serta lemahnya ketegasan dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi, khususnya terkait suap, berdampak pada perbedaan pemahaman di masyarakat dan menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, efektivitas sistem hukum yang masih rendah serta ketidakkonsistenan dalam penerapannya turut memperumit pemaknaan terhadap delik suap. Ketidakefektifan sistem hukum dalam menegakkan aturan serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi menciptakan persepsi bahwa praktik suap dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang signifikan, sehingga semakin melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi korporasi adalah perampasan keuntungan (*profit confiscation*), yaitu suatu mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita keuntungan yang diperoleh secara ilegal oleh suatu badan usaha. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk menghilangkan insentif ekonomi bagi korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera yang lebih efektif dibandingkan hanya menerapkan sanksi denda. Konsep perampasan keuntungan berlandaskan pada prinsip *crime should not pay*, yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan, termasuk korporasi, tidak boleh memperoleh manfaat finansial dari tindakan melawan hukum yang mereka lakukan. Meskipun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada adanya regulasi yang

³Maredian Agyl Jatikusuma dan Nurbaedah, "Plea Bargaining System (Kesepakatan dalam Proses Hukum Pidana) dalam Tindak Pidana Korupsi Kecil (Petty Corruption)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025): 128-137.

⁴Jarot Digdo Ismoyo et al., *Teori Negara Hukum Modern* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

jelas, sistem pembuktian yang memadai, serta komitmen aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan transparan.⁵

Dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana, penerapan mekanisme perampasan keuntungan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan hukum pidana. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan penguatan dalam aspek pembuktian dan penegakan hukum, yang harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta optimalisasi kerja sama antar-lembaga dalam investigasi tindak pidana yang melibatkan korporasi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis konseptual mengenai perampasan keuntungan, evaluasi terhadap implementasinya di berbagai negara, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme ini dalam menangani kasus korupsi korporasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan perampasan keuntungan perusahaan dalam pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi model perampasan keuntungan perusahaan dalam pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori yang relevan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait perampasan keuntungan perusahaan dalam tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, teori, serta asas hukum yang mendukung pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, serta Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan dari KPK maupun ICW. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penyajian secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis efektivitas penerapan perampasan keuntungan perusahaan dalam pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

⁵Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 497–519.

⁶Eko Agus Susanto dan Ernu Widodo, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Pemerintah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perampasan Keuntungan Perusahaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Perampasan keuntungan dalam hukum pidana merupakan suatu tindakan hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menarik kembali hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai entitas korporasi. Mekanisme tersebut didasarkan pada doktrin *unjust enrichment*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa tidak seorang pun, termasuk badan usaha, dapat memperoleh keuntungan dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. penerapan perampasan keuntungan bertujuan untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang secara ilegal diperoleh oleh perusahaan, sehingga mencegah adanya insentif finansial bagi korporasi dalam melakukan praktik koruptif. Selain itu, mekanisme tersebut juga berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan.⁷

Perampasan keuntungan di Indonesia telah memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 18, menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang setara dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset. Pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Korporasi, memuat mekanisme perampasan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga memperkuat instrumen hukum dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan badan usaha.⁸

United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menegaskan urgensi penerapan mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Merujuk pada konsep perampasan keuntungan di Amerika Serikat diatur dalam Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Ketentuan tersebut menekankan pengenaan denda serta kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari tindak

⁷Yustamin La Ode dan Risma Yulestari, "Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi," JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum 2, no. 1 (2024): 1-20.

⁸Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Afdhal Fadhila, "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 7 (2022): 565-588.

pidana korupsi. Selain itu, konsep perampasan keuntungan di Inggris melalui UK Bribery Act 2010 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan korporasi membayar kembali keuntungan yang diperoleh dari praktik suap. Model penerapan tersebut menunjukkan bahwa perampasan keuntungan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi bagi pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan keuangan negara yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi.⁹

Mekanisme perampasan keuntungan perusahaan dalam tindak pidana korupsi telah diterapkan dalam beberapa kasus di Indonesia. Penerapan tersebut terdapat pada perkara yang melibatkan PT Duta Graha Indah (DGI), di mana perusahaan tersebut terbukti terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek infrastruktur yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Sebagai bagian dari upaya pemulihan aset, pengadilan memutuskan untuk menyita keuntungan yang diperoleh perusahaan dari proyek tersebut guna mengembalikan kerugian negara. Kasus lain yang menunjukkan penerapan mekanisme serupa adalah perkara korupsi yang melibatkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dalam proyek pembangunan dermaga. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mewajibkan kedua perusahaan tersebut untuk membayar uang pengganti yang nilainya setara dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tren pemulihan aset negara dari tindak pidana korupsi menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai aset yang berhasil dipulihkan dari berbagai kasus korupsi mencapai lebih dari Rp500 miliar, yang bersumber dari pembayaran denda, uang pengganti, serta perampasan aset milik perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan total estimasi kerugian negara akibat korupsi, yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi penerapan mekanisme perampasan keuntungan agar proses pemulihan keuangan negara dapat berlangsung lebih efektif, komprehensif, dan memberikan dampak maksimal dalam pemberantasan korupsi.¹⁰

Dalam kajian teori hukum pidana, konsep perampasan keuntungan memiliki keterkaitan erat dengan *deterrence effect*, yaitu efek jera yang diharapkan dapat menghambat perusahaan lain untuk melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Teori *deterrence* dalam hukum pidana berpendapat bahwa individu maupun entitas hukum cenderung menghindari

⁹Heri Joko Saputro dan Taufik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 273–290.

¹⁰Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati, "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3818–3831.

perbuatan melawan hukum apabila ancaman sanksi yang diberikan cukup berat serta memiliki kepastian hukum yang jelas.

Salah satu kelemahan dalam sistem hukum Indonesia adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi terhadap korporasi yang terlibat dalam korupsi. Untuk menciptakan *deterrence effect* yang optimal, diperlukan jaminan bahwa setiap perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan sanksi yang setara tanpa pengecualian. Hal ini membutuhkan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dalam menangani perkara korupsi korporasi.¹¹

Model Perampasan Keuntungan Perusahaan Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi

Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah kasus korupsi yang terjadi di PT. Asabri. Dalam kasus korupsi PT. Asabri, Benny Tjokrosaputro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Meskipun jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,733 triliun, tetapi majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana nihil. Sebagai bagian dari putusan, hakim juga memerintahkan untuk menyita dan melelang 1.069 tanah dan bangunan milik Benny guna menutupi uang pengganti. Jika hasil lelang tidak cukup, maka harta benda milik Benny akan dilelang untuk menutupi kekurangan. Meskipun Jaksa mengajukan tuntutan hukuman mati, hakim menilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak ada bukti yang cukup dan mengingat Benny sebelumnya sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam kasus Jiwasraya, yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan kasus Asabri.

Dalam perkara ini, PT Asabri mengalami kerugian hingga Rp22,788 triliun akibat investasi berisiko tinggi, termasuk saham yang mengalami penurunan harga dan merugikan negara. Benny, bersama dengan delapan terdakwa lainnya, terlibat dalam pengelolaan dana pensiun dan tabungan hari tua yang berasal dari iuran TNI, Polri, dan ASN/PNS, yang dikelola dalam bentuk investasi saham, reksadana, dan instrumen berisiko tinggi lainnya, yang akhirnya mengalami kerugian besar.

Melihat dari besarnya kerugian negara akibat korupsi yang terus terjadi, perlu mekanisme yang mengedepankan pemulihan kerugian negara, yang tentu tak sebanding jika hanya dijatuhi hukuman penjara. Teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, yakni tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat, dapat dijadikan sebagai alasan dasar pengaplikasian model perampasan ini.

¹¹Muhammad Kenan Lubis, Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan (disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Pada dasarnya, upaya pemulihan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti telah diatur di Indonesia. Namun, pada implementasinya dalam praktik pengadilan di lapangan, menurut Ade Mahmud dalam Zul Afiatul dkk, menyebutkan bahwa ketika hakim menjatuhkan putusan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan besaran kerugian negara, terpidana sering kali mengaku bahwa mereka tidak mampu membayar kerugian negara secara keseluruhan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi mereka.¹² Alhasil, mereka hanya mendapatkan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang telah dijatuhkan sebagai gantinya.¹³

Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW), kasus korupsi mengalami peningkatan yang dapat dikatakan konsisten dalam lima tahun terakhir.¹⁴ Dari hasil analisis ICW, ada dua hal yang menyebabkan peningkatan kasus korupsi. Yang pertama, strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui penindakan oleh aparat hukum tidak optimal. Melihat hasil tabulasi putusan pengadilan dalam kasus korupsi, menunjukkan rata-rata hukuman pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti masih kurang memberi efek jera. Kedua, belum maksimalnya strategi pencegahan korupsi.¹⁵

Beberapa negara yang menerapkan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dapat dijadikan sebagai rujukan mekanisme. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah sebuah prinsip perampasan aset tindak pidana tanpa dilakukan tuntutan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bukan melalui peradilan pidana maupun perdata.¹⁶ Salah satu negara yang menerapkan prinsip NCBAF adalah Amerika.

Amerika Serikat telah memiliki undang-undang yang mengatur secara rinci tentang perampasan aset sejak tahun 1776. Di Amerika Serikat, sistem perampasan ini telah didukung oleh undang-undang pembaharuan tentang perampasan aset melalui keperdataan, dan melibatkan komponen-komponen lain, seperti *Asset Forfeiture Management Staff* (AFMS), *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives* (ATF), dan *Organized Crime Drug Enforcement Task Forces* (OCDETF). Proses perampasan aset juga dapat dilakukan melalui tiga bentuk: Criminal forfeiture, Civil judicial forfeiture, dan Administrative forfeiture,

¹² Zul Kharisma dkk., "Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 12, no. 12 (2021): 1337.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," *Indonesia Corruption Watch* 10 (2024).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Xavier Nugraha dkk., "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 1 (2019): 35.

dengan tujuan untuk menghilangkan keuntungan dari sebuah kejahatan, membongkar aktivitas kriminal, dan lain-lain.¹⁷

Tak dapat dipungkiri bahwa ketika konsep perampasan ini diimplementasikan, akan terdapat beberapa hambatan dan tantangan. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H.,M.H., hambatan dalam pengesahan RUU Perampasan Aset adalah komitmen dari pembuat kebijakan. Selain itu, tantangan lainnya adalah proses perampasan aset yang berada di luar negeri. Karena pasti terdapat benturan dengan prinsip resiprokal, perbedaan hukum, dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Beliau mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset tindak pidana mengatur permasalahan tersebut dalam RUU tersebut.¹⁸

Selain itu, Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2016 mengatakan bahwa terdapat tantangan perampasan aset melalui rezim *non-convicted based*. Abraham menyampaikan terdapat permasalahan dalam sistem hukum acara yang ada di RUU perampasan aset dalam pembuktianya. Abraham berpendapat bahwa sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yakni civil law menganut pembuktian terbatas. Sementara, negara-negara mengimplementasikan perampasan aset ini adalah negara-negara bagus yang mengikuti sistem common law menganut prinsip hukum pembuktian tidak terbatas.¹⁹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perampasan keuntungan perusahaan dalam pemulihan keuangan negara akibat korupsi bertujuan menghilangkan manfaat ekonomi ilegal dan mencegah praktik koruptif. Mekanisme ini telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU, serta diterapkan di tingkat internasional melalui *FCPA* dan *UK Bribery Act 2010*. Kasus di Indonesia, seperti PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya, menunjukkan implementasi perampasan keuntungan, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Meskipun pemulihan aset oleh KPK meningkat, jumlahnya masih jauh dari total kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penerapan sanksi yang konsisten agar mekanisme ini lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

¹⁷ Tsalis Abida Nurdin, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Recidive* 13, no. 2 (2024): 138.

¹⁸ Mochamad Januar Rizki, "Tantangan Penerapan Non-Conviction Based dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana," *Hukumonline.com*, May 11, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-1t645c878d24a19/?page=3>.

¹⁹ *Ibid.*

2. Mekanisme perampasan keuntungan perusahaan dalam pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Selain memberikan efek jera (*deterrence effect*), mekanisme ini juga berfungsi untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya regulasi, inkonsistensi putusan pengadilan, serta keterbatasan dalam pelacakan dan eksekusi aset. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan penguatan kapasitas penegak hukum dalam investigasi kejahatan korporasi. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) yang telah diterapkan di berbagai negara guna mempercepat pemulihan aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Dengan demikian, penerapan perampasan keuntungan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi korupsi di sektor korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., dan Judijanto, L. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Januru, L., Milia, J., Yani, M. A., Utama, A. S., Damayanti, I., Ferdinanto, T., dan Hamzah, I. F. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Disertasi

Lubis, M. K. *Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Jurnal

Fauzia, A., dan Hamdani, F. "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 497–519.

Indonesia Corruption Watch, Ananya, D., dan Kurnia Ramdhana. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023." *Indonesia Corruption Watch* 10 (2024).

Jatikusuma, R. M. A., dan Nurbaedah, N. "Plea Bargaining System (Kesepakatan dalam Proses Hukum Pidana) dalam Tindak Pidana Korupsi Kecil (Petty Corruption)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025): 128–137.

Kharisma, Z. A., Putra, B. B. W., dan Hidayah, M. N. "Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 12, no. 12 (2021): 1337.

Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., dan Fadhila, A. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 565–588.

La Ode, Y., dan Yulestari, R. R. "Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–20.

Nugraha, X., Katherina, A. M. F., Agustin, W., dan Pamungkas, A. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 1 (2019): 35.

Nurdin, T. A. "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang Sudah Menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture.*" *Recidive* 13, no. 2 (2024): 138.

Oktavianto, H., dan Khumaeroh, I. N. "Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 1069–1081.

Susanto, E. A., dan Widodo, E. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Pemerintah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024).

Yohanes, Y., Danil, E., dan Mulyati, N. "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3818–3831.

Website

Rizki, M. J. "Tantangan Penerapan Non-Conviction Based dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana." *Hukumonline.com*, 11 Mei 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt645c878d24a19/?page=3>.